



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
GUBERNUR PAPUA DENGAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH
PROVINSI PAPUA
TENTANG
PENCEGAHAN, PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19) DI PROVINSI PAPUA**

Pada hari ini, Selasa, tanggal, lima Bulan Mei, Tahun Duaribu duapuluh (05-5-2020), bertempat di Gedung Negara Dok V Atas Jayapura, dengan memperhatikan :

- I. Kondisi terkini infeksi Virus Covid-19 : (*menurut data tanggal 4 Mei 2020*)
 - a. Pasien positif Covid-19 : 240 orang
 - b. Pasien Dalam Pengawasan (PDP) : 338 orang
 - c. Orang Dalam Pemantauan (ODP) : 2.366 orang
 - d. Sembuh : 60 Orang (25%)
 - e. Meninggal : 7 Orang (3%)

- II. Selama pemberlakuan pembatasan sosial berskala luas dalam 3 (tiga) tahapan, terdapat penurunan prosentase penambahan kasus baru harian Covid-19 dan penyebaran pada setiap tahapan :
 - a. Tahap I tanggal 26 Maret s/d 9 April 2020, prosentase penambahan kasus 960% (dari 5 kasus menjadi 48 kasus), tersebar di 2 Kabupaten/Kota;
 - b. Tahap II tanggal 10 April s/d 23 April 2020 prosentase penambahan kasus 169% (dari 48 kasus menjadi 81 kasus), tersebar di 11 Kabupaten/Kota;
 - c. Tahap III tanggal 23 April s/d 6 Mei 2020 prosentase penambahan kasus 131% (dari 81 kasus menjadi 106 kasus), tersebar di 12 Kabupaten/Kota.

- III. Pemberlakuan *social distancing* dan *physical distancing* belum berjalan secara maksimal dimana :
 - a. Masih terdapat Kabupaten/Kota yang belum memberlakukan pembatasan waktu aktifitas penduduk dari pukul 06.00 s/d 14.00 WIT;
 - b. Masih terdapat Kabupaten/Kota yang memberikan rekomendasi penerbangan komersil keluar masuk Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - c. Masih terdapat penduduk yang bergerak/beraktivitas secara bebas diatas Jam 14.00 WIT;
 - d. Masih terdapat penduduk yang tidak disiplin dalam menjaga jarak, tidak menggunakan masker, kurang peduli untuk cuci tangan;
 - e. Masih dijumpai orang berkumpul-kumpul/berkerumun;
 - f. Aktivitas perdagangan/bisnis masih berlangsung diatas jam 14.00.

IV. Larangan dan Himbauan Pemerintah :

- a. Larangan untuk tidak melakukan mudik sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19;
- b. Larangan bagi PNS/ASN untuk tidak melakukan perjalanan dinas sesuai Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 19 tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- c. Kesepakatan Bersama Pemerintah Provinsi Papua, tanggal 22 April 2020;
- d. Surat Edaran Gubernur Papua Nomor 440/4637/SET. Tanggal 22 April 2020 tentang Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Papua, dan
- e. Surat Edaran Gubernur Papua Nomor 440/4770/SET Tanggal 24 April 2020 tentang Petunjuk Teknis Keluar Masuk Orang Yang Dikecualikan Karena Alasan Dinas Yang Bersifat Penting dan Mendesak.
























Berdasarkan kondisi terkini, Larangan dan Himbauan Pemerintah, maka Pemerintah Provinsi Papua bersama Forkompimda Provinsi Papua bersepakat :






















1. Melanjutkan pembatasan sosial secara meluas dan diperketat sebagaimana diatur dalam :
 - a. Kesepakatan Bersama Pemerintah Provinsi Papua dan Forkompimda tanggal 22 April 2020,
 - b. Surat Edaran Gubernur Papua Nomor 440/4637/SET Tanggal 22 April 2020 tentang Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Provinsi Papua;
 - c. Surat Edaran Gubernur Papua Nomor 440/4770/SET Tanggal 24 April 2020 tentang Petunjuk Teknis Keluar Masuk Orang Yang Dikecualikan Karena Alasan Dinas Yang Bersifat Penting dan Mendesak.
2. Memperpanjang masa Tanggap Darurat Covid-19 dari tanggal 7 Mei s/d 4 Juni 2020;
3. Pembatasan keluar masuk orang dari dan keluar Provinsi Papua berlaku selama 14 hari (*satu kali masa inkubasi*) mulai dari tanggal 7 s/d 21 Mei 2020 melalui penerbangan/pelayaran komersial, ASDP, lintas batas darat/laut negara, maupun lintas batas darat/laut antar wilayah termasuk dari dan ke wilayah Anim Ha, Mee Pago, La Pago, Saireri dan Mamta, kecuali untuk keperluan dan kepentingan :
 - a. logistik dan bahan pokok;
 - b. bahan bakar;
 - c. logistik kesehatan dan obat-obatan;
 - d. tenaga medis dan evakuasi pasien;
 - e. sektor perbankan;
 - f. pergantian crew pesawat;
 - g. emergency keamanan; dan
 - h. kegiatan kedinasan yang penting dan mendesak.
4. Melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (*work from home*) termasuk aktivitas persekolahan/perkuliahannya mulai tanggal 7 s/d 21 Mei 2020, dilanjutkan dengan Libur dan Cuti Bersama dari tanggal 21 Mei s/d 1 Juni 2020;

5. Memerintahkan Satgas Covid-19 Provinsi Papua untuk memasang/mendirikan Pos Terpadu lintas batas darat/ laut/ASDP antar wilayah pada batas kota/kabupaten;
6. Memerintahkan kepada SATGAS COVID-19 Provinsi Papua dan SATPOL PP untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan dukungan Pihak POLDA Papua, untuk melakukan razia dan menutup : tempat/aktivitas perdagangan dan bisnis, angkutan umum dalam dan antar kota berupa bus, rental mobil, angkutan/kendaraan charteran, ojek, angkutan laut, serta membubarkan kumpulan/kerumunan atau aktivitas orang/penduduk di dalam kota/kelurahan/kampung/RT/RW diatas jam 14.00 WIT yang dipandang tidak penting dan mendesak, dan apabila dianggap perlu dapat dilakukan secara paksa;
7. Menghimbau kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan medis secara terkoordinasi dan masif terhadap pasien Covid-19, dan menyediakan jaring pengaman sosial, serta mengelola dampak ekonomi secara terencana dan terkoordinasi antar satuan pemerintahan;
8. Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika menjadi fokus pencegahan dan penanganan dengan :
 - a. Pembatasan sosial yang diperluas dan diperketat, dengan melakukan : Kegiatan dan pergerakan orang dibatasi hingga jam 14.00 WIT, Anak sekolah dan pegawai kantor belajar dan bekerja dari rumah, pembatasan kegiatan ditempat dan fasilitas umum, pembatasan kegiatan keagamaan dirumah ibadah (ibadah dirumah), pembatasan kegiatan sosial dan budaya;
 - b. Satgas Covid-19 bekerja sama dengan POLRI dan TNI melakukan penindakan dan penegakan hukum;
 - c. Identifikasi kasus melalui kontak *tracking* dan pengawasan serta Test Massif minimal sampai dengan 50% dari jumlah penduduk di 5 Kabupaten/Kota;
 - d. Semua hasil positif dilanjutkan dengan PCR;
 - e. Orang Dalam Pemantauan (ODP) dengan gejala ringan dikarantina pada fasilitas yang disiapkan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - f. Pasien konfirmasi positif dengan gejala sedang sampai dengan berat di rujuk ke Rumah Sakit;
 - g. Edukasi masif kepada masyarakat tentang pentingnya *Social Distancing*, PHBS dan karantina;
 - h. memantau ODP, PDP, OTG dan Covid-19 selama karantina;
 - i. Wajib menggunakan masker dan *social/physical distancing*;
 - j. Khusus Kabupaten Mimika penanganannya bekerjasama dengan PT. Freeport Indonesia.
9. Selama pemberlakuan pembatasan sosial diperluas dan diperketat, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota berkewajiban memberikan bantuan sosial dan jaring pengaman sosial pada penduduk terdampak langsung.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PARA PIHAK YANG BERTANDA TANGAN,

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Klemen Tinal, SE.,MM	a.n Gubernur Papua Wakil Gubernur	
2	Jhony Banua Rouw, SE	Ketua DPRP Provinsi Papua	
3	Timotius Murib	Ketua MRP Provinsi Papua	
4	Kolonel Inf. J. O. Sembiring	As. Intel KASDAM XVII Cenderawasih	
5	IRJENPOL. Drs. Paulus Waterpauw	KAPOLDA Provinsi Papua	
6	Lakamis, SH.,MH	As. Intel Kejaksaan Tinggi Papua	
7	Heru Pramono, SH.,M.Hum	Ketua Pengadilan Tinggi Papua	
8	Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST.,MT	Rektor Universitas Cenderawasih	
9	Kolonel (P) Nouldy J. Tangka	As. Ops. LANTAMAL X Jayapura	
10	Marsma TNI Ir. Tri Bowo B S, MM.Tr (Han)	DANLANUD Jayapura	
11	Brigjen TNI Abdul Haris Napoleon	KABINDA Provinsi Papua	
12	Naek Tigor Sinaga	Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia	
13	Ir. H. Rustan Saru, MM	Wakil Walikota Jayapura	
14	Abdul Rahman Basri	a.n Bupati Jayapura Asisten Bidang Pemerintahan	
15	Daniel Panca, AP.,M.Si	a.n Bupati Keerom Asisten Bidang Pemerintahan	
16	DR. Ridwan Rumasukun, SE., MM	Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua	
17	Doren Wakerkwa, SH	Asisten I SEKDA Provinsi Papua	
18	DR. Muhammad Musa'ad M.Si	Asisten II SEKDA Provinsi Papua	
19	Nus Weya, S.PAK, SE.,MM	Kepala BPKAD Provinsi Papua	
20	Yohanes Walilo, S.Sos., M.Si	Kepala BAPPEDA Provinsi Papua	
21	MB, Setiyo Wahyudi	Kepala BAPENDA Provinsi Papua	
22	Susana Wanggal	Kepala Badan Perbatasan dan Pengelola Kerjasama	
23	Drs. Nicolaus Wenda.,MM	Kepala Badan Kepegawalan Provinsi Papua	

24	Drs. Angglat Situmorang M.Si., AK. CA	Inspektur Provinsi Papua	
25	Dr. Robby Kayame.,M.Kes	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua	
26	Jeri Agus Yullianto S.Kom	Kepala Dinas Kominfo Provinsi Papua	
27	Welliam R. Manderi, S.IP.,M.Si	Kasatpol PP dan Bencana Alam Provinsi Papua	
28	Reky D. Ambrauw, S.Sos.,M.Si	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua	
29	Musa Isir, S.Sos	Kepala Kesbangpol Provinsi Papua	
30	Ir. Omah Laduani Ladamay M.Si	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Provinsi Papua	
31	Yopi Murib, SE.,MM	Kepala Dinas PMK dan OAP Provinsi Papua	
32	Ribka Haluk	Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan PAPP Provinsi Papua	
33	Ir. Samuel Siriwa	Kepala Dinas Pertanian Provinsi Papua	
34	Y. Derek Hegemur, SH.,MH	Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Papua	
35	Jimmy S. Wanimbo, SH.,M.Ec.Dev	Kepala Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus SETDA Provinsi Papua	
36	dr. Grace Daimba	Plh. Wadir RSUD Dok II Jayapura	
37	Dr. Adrian Ansanay, M.Kes	Direktur RSUD Abepura	
38	dr. Anton T. Mote	Direktur RSJ	
39	Siliwanus Sumule	Juru Bicara SATGAS COVID - 19 Prov.Papua	
40	Harold Pical, SKM.,M.Kes	Kepala KKP Jayapura	
41	Siswanto	Kepala Seksi SHSK Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Jayapura	
42	Anderson Worabal	Kepala Kantor Perwakilan PT. FREEPORT	
43	Harianto Sembiring	Kepala Kantor Cabang PELNI	
44	Arixon Ronnie Suebu	Manager Operasional dan Teknik Bandara Sentani	
45	Sonny Uktol Seya	GM. PT Pelindo Jayapura	